Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 3 Agustus 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 49-63
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i3.2463
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Moderasi

Adira Oktaviani Tita Nurjanah[1*], Tutty Nuryati[2], Cris Kuntadi[3], Uswatun Khasanah[4]
[1-4]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 202210315051@mhs.ubharajaya.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax understanding and tax incentives on taxpayer compliance and to examine the role of tax sanctions as a moderating variable. This study employed a quantitative survey method. The population was individual taxpayers registered in the Bekasi area. The sampling technique used was purposive sampling with a sample size of 100 respondents. The data source in this study was primary data collected through a questionnaire with a Likert scale. Data analysis methods included instrument testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 25 software. The results indicate that, partially, tax understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Conversely, tax incentives have a negative effect, indicating that providing incentives does not increase taxpayer compliance. Based on the interaction term (MRA), tax sanctions moderate the effect of tax understanding on taxpayer compliance by strengthening it. However, tax sanctions, as a moderating variable in the relationship between tax incentives and taxpayer compliance, show a negative and significant effect, indicating that the presence of tax sanctions actually weakens the effect of tax incentives on taxpayer compliance.*

Keywords: *Individual Taxpayers; Tax Compliance; Tax Incentives; Tax Sanctions; Tax Understanding.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Wilayah Bekasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, insentif pajak berpengaruh negatif yang mengindikasikan bahwa pemberian insentif tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji interaksi (MRA), sanksi pajak mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti keberadaan sanksi pajak justru memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Insentif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga kepada negara untuk mendanai semua program pembangunan dan pengeluaran pemerintah, sesuai dengan hukum yang berlaku (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Mengingat pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, negara harus meningkatkan pendapatannya, yang sebagian besar berasal dari pajak (Permata & Zahroh, 2022).

Modus operandi dalam kasus ini menyoroti celah yang sering dimanfaatkan oleh individu untuk menghindari kewajiban fiskal. Dalam kasus tersangka AB, nilai pajak yang tidak atau kurang dibayar mencapai Rp.943.292.603,00. Namun, aspek menarik dari kasus ini

Naskah Masuk: 25 Mei 2026; Revisi: 24 Juni 2026; Diterima: 31 Juli 2026; Tersedia: 07 Agustus 2026

adalah penerapan mekanisme *restorative justice* dalam hukum perpajakan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Mekanisme ini memberikan peluang bagi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan demi kepentingan penerimaan negara, dengan syarat wajib pajak melunasi hutang pajak beserta sanksi administrasinya. Pada akhirnya, tersangka AB memilih untuk melunasi seluruh kewajibannya dengan membayar total sebesar Rp.2.829.877.809,00. Jumlah ini mencakup pokok pajak ditambah sanksi denda sebesar tiga kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Fenomena ini menggambarkan dua sisi penting, di satu sisi, masih adanya kecenderungan WPOP untuk melakukan penggelapan pajak demi keuntungan pribadi, namun disisi lain, pemerintah menyediakan ruang bagi wajib pajak untuk kembali patuh tanpa melalui proses peradilan pidana yang panjang, dengan tujuan utama optimalisasi penerimaan kas negara. Kasus ini membuktikan bahwa tantangan kepatuhan WPOP tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi makro seperti PHK, melainkan juga integritas individu serta kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dalam sistem perpajakan nasional (Solehadin, 2024) (Adzim, 2024).

Pemahaman seorang wajib pajak mengenai regulasi pajak juga menjadi faktor internal yang dapat memengaruhi cara pandang mereka saat menghadapi keputusan mengenai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang regulasi pajak agar mereka dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Selain meningkatkan kesadaran para wajib pajak, salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang pajak untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan kebijakan insentif fiskal (Listya & Limajatini, 2022). Pemerintah menggunakan beragam kebijakan insentif fiskal untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan keterlibatan wajib pajak. Contohnya seperti penurunan tarif pajak, penghapusan kewajiban pajak, atau fasilitas pajak tertentu, yang diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi sekaligus meningkatkan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, efektivitas kebijakan insentif fiskal dalam meningkatkan kepatuhan masih menjadi topik perdebatan, karena kebijakan tersebut tidak selalu mendatangkan peningkatan kepatuhan yang signifikan dalam beberapa situasi. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kejelasan mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. Dalam konteks teori kepatuhan, sanksi bisa memperkuat atau melemahkan elemen-elemen lain, seperti pemahaman dan insentif, yang terkait dengan

ketaatan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Dewi et al., 2021).

Dalam studi terdahulu menurut Dewi et al., (2021), Caroline et al., (2023), dan Hanifah et al., (2023), pengetahuan pajak diidentifikasi sebagai faktor kunci, yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah insentif pajak. Beberapa riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh I. Sudarmayasa et al., (2022), Sari et al., (2022), dan Amah et al., (2023). Namun, studi yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.) Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2.) Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3.) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? 4.) Untuk mengetahui apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen, (1991). Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku itu sendiri, dan niat ini dipengaruhi oleh tiga elemen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi tentang kontrol terhadap perilaku, yang menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu atau mau melakukan suatu tindakan. Di sisi lain, Mustikasari, (2007) menemukan bahwa dalam lingkungan Indonesia, sikap, norma subjektif, dan persepsi tentang kontrol perilaku memengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi regulasi yang ada. Penelitian ini memperkuat signifikansi TPB dalam menjelaskan perilaku patuh pajak di Indonesia.

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana orang memahami penyebab perilaku atau kejadian tertentu. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Heider, (1958), yang mengemukakan bahwa orang cenderung berusaha memahami penyebab dari suatu kejadian, tanpa memandang apakah sumbernya berasal dari dalam diri atau luar diri. Teori ini

kemudian diperluas oleh Harold Kelley pada tahun 1972, berdasarkan ide awal yang dikemukakan oleh Fritz Heider. Perilaku yang diakibatkan oleh faktor internal muncul dari dorongan, karakter, atau motivasi yang ada dalam individu itu sendiri. Di sisi lain, perilaku yang dipicu oleh faktor eksternal terjadi sebagai reaksi terhadap tekanan atau pengaruh dari lingkungan, di mana individu melakukan tindakan tertentu karena kondisi atau situasi yang memaksanya untuk berperilaku demikian (Madurano & Umaimah, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menggambarkan sikap yang taat, mengikuti, dan patuh terhadap peraturan perpajakan (Sulastianingsih et al., 2023). Semakin tinggi kepatuhan dari para wajib pajak, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pemerintah; sebaliknya, hal ini juga berlaku. Wajib pajak bisa saja tidak mematuhi kewajibannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja; keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat bergantung pada seberapa besar kepatuhan wajib pajak tersebut (Mustika et al., 2024).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pajak yang berkaitan dengan pengenalan aturan, prosedur, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai regulasi pajak akan menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa seorang wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan, antara lain: kepemilikan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP), pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, informasi mengenai sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, serta pengertian tentang konsep penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP), penghasilan yang kena pajak (PKP), dan tarif pajak yang berlaku (Sulastianingsih et al., 2023).

Insentif Pajak

Insentif pajak mencakup pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok wajib pajak tertentu dengan menurunkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan, dengan tujuan meringankan total beban pajak secara keseluruhan (Widhya et al., 2023). Bentuk insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, penundaan pengenaan pajak, pengecualian untuk sektor tertentu, atau penyederhanaan langkah-langkah administrasi pajak.

Sanksi Pajak

Dalam penelitian oleh Mardiasmo, (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan (norma pajak) ditaati, atau lebih tepatnya, sanksi pajak berperan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma tersebut.

Sanksi ini berperan penting baik dalam penegakan hukum maupun dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan mereka. Secara umum, sanksi pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis: sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan bisa berbeda-beda. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, kesadaran, pengalaman, dan komunikasi, yang berdampak pada variasi dalam kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang ada (Hanifah et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Herviana & Halimatusadiah, (2022), Hanifah et al., (2023), serta Nurhayati et al., (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Margaret & Damayanti, (2024) dan Luh et al., (2023) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis berikut dirumuskan:

H_1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan pemberian insentif pajak adalah untuk mengurangi beban wajib pajak sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam sistem pajak. Insentif pajak dalam bentuk pembebasan adalah jenis insentif yang paling umum. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak selama periode tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mindan & Ardini, (2021) juga menunjukkan bahwa insentif pajak memengaruhi kepatuhan pajak, terutama jika disertai dengan pendidikan yang baik. Tanpa pemahaman yang memadai, insentif tidak secara optimal berkontribusi pada kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Pada penelitian lebih lanjut oleh Amah et al., (2023), Mindan & Ardini, (2021), serta Yulianti, (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar regulasi perpajakan atas kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi pajak diciptakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak bersifat tegas guna yang digunakan sebagai pemaksa agar wajib pajak taat akan melaporkan pajaknya dan patuh terhadap aturan perpajakan. Apabila wajib pajak semakin paham terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin paham pula mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak melaporkan pajaknya, dan bukan berarti akan berdampak serta mempengaruhi juga terhadap penerimaan pajak negara yang akan meningkat (Amaya et al., 2024).

Hasil penelitian terdahulu dari Lorista & Subroto, (2025), Anggarwati & Umaimah, (2025), Hani, (2024), dan Subekti, (2024) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh postif dan dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H_3: Sanksi pajak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian insentif pajak merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi beban keuangan wajib pajak, yang pada gilirannya dimaksudkan untuk meningkatkan kemauan mereka untuk mematuhi peraturan. Sanksi pajak memperkuat efek insentif karena menetapkan batasan yang jelas. Tanpa sanksi yang ketat, wajib pajak mungkin memandang insentif tersebut sebagai celah untuk menghindari pajak secara lebih luas dan tanpa konsekuensi. Sebaliknya, sanksi yang ketat memaksa wajib pajak untuk patuh agar dapat memperoleh manfaat dari insentif tanpa takut didenda. Dengan demikian, sanksi pajak bertindak sebagai variabel penegakan hukum, memperkuat efek motivasi insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman et al., (2022), mengindikasikan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai variabel yang memoderasi, meningkatkan dampak insentif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Valencia & Mulyani, (2023) menyatakan bahwa baik sanksi pajak maupun insentif pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan pajak secara bersamaan, menunjukkan bahwa keduanya

tampak saling mendukung dalam praktiknya untuk kelompok tertentu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_4 : Sanksi pajak memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal. Sugiyono, (2019) menyatakan bahwa metode asosiatif-kausal bertujuan untuk menentukan hubungan atau dampak antara dua atau lebih variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada wajib pajak di daerah Bekasi. Data dikumpulkan dengan menyusun serangkaian pernyataan yang diberikan kepada responden dalam bentuk kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Bekasi. Berdasarkan laporan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi, jumlah wajib pajak di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi saat ini berkisar sekitar 2.000.000 orang. Angka tersebut mencakup baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Populasi yang diteliti terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang diwajibkan untuk mengajukan SPT tahunan.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Berdasarkan Sugiyono, (2018) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini biasanya didasarkan pada tujuan penelitian atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat dengan tepat mewakili karakteristik populasi. Kriteria untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Responden Penelitian.

No.	Kriteria
1	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Bekasi.
2	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili atau bekerja di wilayah Bekasi.
3	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah melakukan aktivasi sistem Coretax.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan taraf nyata 0,05 (5%). Jika nilai Sig. < 0,05, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.754	2.234		6.604	.000
	Pemahaman Perpajakan	.348	.083	.354	4.195	.000
	Insentif Pajak	-.435	.075	-.497	-5.791	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan uji t persamaan pertama pada tabel diatas, maka dapat diuraikan untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengujian variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
b. Variabel pemahaman perpajakan (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,195 lebih besar dari t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
c. Pengujian variabel Insentif Pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
d. Variabel insentif pajak (X_2) memperoleh nilai t hitung sebesar -5,791 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Dengan demikian, H2 ditolak, yang berarti Insentif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA).

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.751	5.969		-.293	.770
	Pemahaman Perpajakan*Sanksi Pajak	.052	.006	2.962	8.083	.000
	Insentif Pajak*Sanksi Pajak	-.069	.002	-4.118	-31.717	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan uji t persamaan kedua, maka dapat diuraikan untuk masing-masing variabel sebagai berikut Pengujian variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) yang di moderasi Sanksi Pajak (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari perkalian X1*Z (Pemahaman Perpajakan*Sanksi Pajak) memperoleh nilai t hitung sebesar 8,083 lebih besar dari t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pengujian variabel Insentif Pajak (X_2) yang di moderasi Sanksi Pajak (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari perkalian X2*Z (Insentif Pajak*Sanksi Pajak) memperoleh nilai t hitung sebesar -31,717 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Untuk mengetahui hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R2).

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753[a]	.568	.554	1.720

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak

Dalam persamaan pertama, diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 0,554, menyatakan bahwa variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) bisa dijelaskan oleh variabel independen pemahaman pajak (X_1) dan insentif pajak (X_2) sebesar 55,4%.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795[a]	.632	.612	1.604

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak*Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan*Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada persamaan kedua dalam tabel 5, diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 0,612. Ini mengindikasikan bahwa 61,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen pemahaman perpajakan (X_1) dan insentif pajak (X_2). Sementara itu, 38,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,195 lebih besar dari t tabel 1,660 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang artinya bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan nilai *unstandardized coeffients* beta sebesar 0,083. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Rindy et al., (2021), yang menyimpulkan bahwa pehamaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan hasil penelitian dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat dijelaskan karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih menyadari pentingnya pajak serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemahaman yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -5,791 lebih kecil dari t tabel 1,660 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, dapat diartikan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaaan atau pemberian insentif pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Dengan kata lain, adanya insentif pajak tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar atau semakin sering insentif pajak diberikan kepada wajib pajak, justru semakin rendah tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan. Hasil ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa kebijakan insentif akan meringankan beban wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswanto et al., (2022) bahwa semakin tinggi pemanfaatan atau pemberian insentif pajak, tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, maupun efektivitas pengawasan dari otoritas pajak. Selain itu, tidak semua wajib pajak memahami mekanisme dan manfaat insentif pajak yang diberikan pemerintah, sehingga insentif yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak mampu mendorong perilaku patuh.

Pengaruh Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel interaksi X1*Z (pemahaman perpajakan*sanksi pajak) yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 8,083 lebih besar dari t tabel 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti sanksi pajak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi semakin kuat ketika disertao dengan sanksi pajak yang dipersepsikan tegas, dibandingkan ketika sanksi pajak dipersepsikan lemah atau tidak konsisten diterapkan.

Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yaitu pada penelitian Lorista & Subroto, (2025) bahwa sanksi pajak memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan cenderung lebih patuh, dan tingkat kepatuhan tersebut akan semakin meningkat ketika mereka juga memahami adanya sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Keberadaan sanksi pajak berperan sebagai faktor pendorong yang membuat wajib pajak lebih serius dalam menerapkan pengetahuan perpajakannya ke dalam perilaku yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel interaksi X2*Z (insentif pajak*sanksi pajak) yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -31,717 dengan nilai absolut yang jauh lebih besar dari t tabel 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti sanksi pajak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa sanksi pajak memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tegas sanksi pajak dipersepsikan oleh wajib pajak, semakin lemah pula kemampuan insentif pajak dalam mendorong kepatuhan. Hal ini berarti

bahwa ketika tingkat sanksi pajak semakin tinggi atau penerapannya semakin tegas, pengaruh insentif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi semakin lemah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak justru memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin kuat persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, maka efektivitas insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak cenderung menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya yang mana hipotesis menyatakan bahwa sanksi pajak memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara insentif pajak dan sanksi pajak tidak menghasilkan efek yang memperkuat kepatuhan, melainkan memberikan pengaruh yang berlawanan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di Bekasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pemberian insentif belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga membuktikan bahwa sanksi pajak mampu memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun memperlemah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Bekasi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas, variabel penelitian masih terbatas pada pemahaman perpajakan, insentif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak, serta pengumpulan data menggunakan kuesioner yang memungkinkan adanya jawaban responden yang kurang mencerminkan kondisi sebenarnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan, menyederhanakan prosedur serta penyebaran informasi mengenai insentif pajak, dan menerapkan sanksi secara konsisten, adil, serta edukatif. Wajib pajak juga diharapkan meningkatkan pemahaman perpajakan, memanfaatkan insentif sesuai

ketentuan, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta mengkaji lebih lanjut peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif yang masih relatif jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

Adzim, M. F. (2024). *Penyidik DJP Serahkan Komisaris Penggelap Pajak ke Kjari Jakbar*. Pajak.Go.Id.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211.

Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, *28*(1), 1–19. https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266

Amaya, N., Kusuma, I. L., & Rukmini. (2024). Pengaruh sosialisasi kesadaran pajak, ketegasan sanksi pajak, dan pemahaman tarif pajak pelaku e-commerce terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(3), 127–145.

Anggarwati, F., & Umaimah. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *9*(1), 3415–3433.

Budiman, N. A., Nurkamid, M., Sriyana, J., & Akhsyim. (2022). Can Tax Incentives Affect MSME Tax Compliance? *International Journal of Multidisciplinary : Applied Business and Education Research*, *3*(11), 2198–2205. https://doi.org/10.11594/ijmaber.03.11.06

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 108–124.

Hani, S. (2024). The Influence Of Tax Knowledge And Tax Examination On Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A Moderating Variable AT KPP Pratama Binjai. *International Journal of Economics and Management*, *02*(01), 84–92.

Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(7), 2694–2703. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179

Heider, F. (1958). The Psychology of. *Interpersonal Relations*, 10000–10628.

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 930–938. https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402

Lorista, F., & Subroto, M. R. S. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai moderasi. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, *14*(4), 2236–2247.

Luh, N., Western, P., Pemayun, G. P., & Mimaki, C. A. (2023). *Income , tax knowledge , and tax incentives impact on MSME tax compliance in COVID-19*. *4*(1), 50–58.

Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 437–456.

Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Margaret, E., & Damayanti, F. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *JIMKES Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *12*(05), 1673–1680. https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.1750

Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *2021*.

Mustika, A., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Nila, P. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, *2*(3), 2321–2332.

Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, *26*, 1–42.

Nurhayati, D. M., Witono, B., Rates, T., Incentives, T., Sanction, T., Compliance, P., Small, M., & Enterprises, M. (2022). The Effect of Tax Understanding, Tax Rates, Tax Incentives and Tax Sanctions on Tax Payers Compliance of MSME in Ngawi during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *7*(1), 1–13.

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan , tarif pajak , dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), 5432–5443.

Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *9*(4).

Rindy, C. D., Berta, A. P., Yamasitha, Anatia, A., & Asri Juliani Br, T. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, *1*(6), 330–342. https://doi.org/10.38035/jafm.v1i3.42

Sari, P. I., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Suprapto, P. A. (2022). The effect of tax incentives, taxpayer awareness, tax sanctions and implementation of e-filling on MSME taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, *5*(1), 11–19.

Siswanto, A., Ratih, S., & Sari, K. (2022). Pengaruh Administrasi Perpajakan , Pelayanan Pada Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). *EKOMAKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *11*(September), 192–197.

Solehadin, H. (2024). *Wajib Pajak Lunasi Kewajiban, DJP Jakarta Khusus Hentikan Penyidikan*. Pajak.Go.Id.

Subekti, K. V. (2024). Tax Knowledge , Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions. *Owner: Accounting Research & Journal*, *8*, 470–482.

Sudarmayasa, I., Partika, I., & Sarjana, I. (2022). The Effect of Tax Incentives and Taxpayer Morals on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Gianyar Primary Tax Service Office). *Repositori Politeknik Negeri Bali*.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Cv Alfabeta*.

Sugiyono, D. (2019). Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30). *Bandung: Cv Alfabeta*.

Sulastianingsih, Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kota yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, *31*(1), 1–14.

Valencia, & Mulyani. (2023). Pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak saat pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 57–67.

Widhya, N. E., Kuntandi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh Insentif Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Cash Flow Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik*, *1*(3), 468–478.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 46–53.